




DAFTAR UNDANG-UNDANG
DAN
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
TAHUN 1999 – 2016
BIDANG KOMISI VI
(INDUSTRI, INVESTASI DAN PERSAINGAN USAHA)

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017



DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TAHUN 1999 – 2016 BIDANG KOMISI VI (INDUSTRI, INVESTASI DAN PERSAINGAN USAHA)

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHlian DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017

Sambutan

Kepala Badan Keahlian DPR RI


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Keahlian DPR RI menyambut baik dengan diterbitkannya buku Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999-2016 untuk Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI oleh Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI. Dengan terbitnya buku ini kami harap dapat memberikan masukan dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang.

Buku ini memuat data dan informasi jumlah undang-undang dari Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI, jumlah peraturan pelaksanaan yang sudah diundangkan dan jumlah peraturan pelaksanaan yang belum diundangkan.

Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, dan juga kepada para pihak yang ikut membantu terbitnya buku ini. Menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Mei 2017

Kepala Badan Keahlian DPR RI,


K. Johnson Rajagukguk, S.H.,M.Hum.
NIP 195811081983031006

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha esa atas limpahan kasih sayang, rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dalam Triwulan I (Januari s.d Maret Tahun 2017) dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul "**Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999 s.d 2016 Bidang Komisi VI (Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha)**". Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.

Buku ini terdiri dari 2 (dua) Tabel yaitu Daftar Status Undang-Undang dan Daftar Peraturan Pelaksanaan Tahun 1999-2016 yang merupakan Hasil Pemantauan Terhadap Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi VIII, meliputi :

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	1999	3
2.	2000	5
3.	2001	-
4.	2002	-
5.	2003	1
6.	2004	-

NO	TAHUN	JUMLAH
13.	2005	1
14.	2006	1
15.	2007	3
16.	2008	1
17.	2009	2
18.	2010	-

NO	TAHUN	JUMLAH
7.	2011	2
8.	2012	1
9.	2013	-
10.	2014	4
11.	2015	-
12.	2016	-

Data dan Informasi Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi VI masih terus dilanjutkan untuk update data mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan dukungan data dan informasi kepada Komisi VI dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaan undang-undang.


Jakarta, April 2017
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI,


Rudi Rochmansyah, SH., MH.
NIP. 196902131993021001

DAFTAR UNDANG-UNDANG

1. 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. 3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
4. 4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5. 5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
6. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7. 7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
8. 8.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
9. 9.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
10. 10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang
11. 11.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
12. 12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
13. 13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
14. 14.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Menjadi Undang-Undang
15. 15.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
16. 16.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
17. 17.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
18. 18.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Grafik Jumlah Amanat Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Komisi VI



**DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI VI (INDUSTRI, INVESTASI, DAN PERSAINGAN USAHA)
TAHUN 1999 S.D 2016**

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
TAHUN 1999				
1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Disahkan pada tanggal 5 Maret 1999, LN No. 33 , TLN No.3817		<p>Mengamanatkan: 2 PP, 1 Kepres.</p> <p>Telah Diundangkan : 1 PP terdiri dari : 1 PP (PP No. 57 Tahun 2010) mencakup 2 substansi pasal/ayat yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999; 1 Kepres.</p>
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Disahkan pada tanggal 20 April 1999, LN No. 42, TLN No. 3821		<p>Mengamanatkan: 5 PP, 2 Kepmen.</p> <p>Telah Diundangkan: 3 PP terdiri dari : 1 PP (PP No. 58 Tahun</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				<p>2001) mencakup 2 substansi pasal/ayat yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1999); 1 Kepmen;</p> <p>Belum Diterbitkan: 1 PP</p>
3.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	Disahkan pada tanggal 07 Mei 1999, LN No. 54, TLN No. 3833		<p>Mengamanatkan : 9 PP.</p> <p>Telah Diundangkan : 6 PP terdiri dari : a. 1PP (PP No. 28 Tahun 2000) mencakup 3 substansi pasal/ayat yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1999; b. 1 PP (PP No. 29 Tahun 2000) mencakup 4 substansi pasal/ayat</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1999.
TAHUN 2000				
1.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Disahkan pada tanggal 20 Desember 2000, LN No. 242, dan TLN No. 4044		<p>Mengamanatkan: 1 PP, 2 Kepres.</p> <p>Telah Diundangkan : 3 PP terdiri dari : 3 PP(PP No. 50 Tahun 2001, PP No. 19 Tahun 2007, PP No. 75 Tahun 2007) mencakup 1 pasal/ayat yang mengamanatkan peraturan pelaksana UU No. 30 Tahun 2000).</p> <p>Belum Diterbitkan: 2 Kepres</p>
2.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Disahkan pada tanggal 20 Desember 2000, LN No. 243, dan TLN No. 4045	Mencabut Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984	<p>Mengamanatkan : 2 PP, 5 Kepres.</p> <p>Telah Diundangkan</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			Perindustrian	<p>3 PP terdiri dari : 1 PP (PP No. 2 Tahun 2005) mengatur substansi Pasal 15 meskipun Pasal 15 tidak mengamanatkan PP; 1 Perpres.</p> <p>Belum Diterbitkan : 4 Kepres.</p>
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Disahkan pada tanggal 20 Desember 2000, LN No. 244, dan TLN No. 4046		<p>Mengamanatkan : 2 PP, 4 Kepres.</p> <p>Telah Diundangkan : 2 PP terdiri dari : 1 PP (PP No. 2 Tahun 2005) mengatur substansi Pasal 13 meskipun Pasal 13 tidak mengamanatkan PP; 1 Perpres.</p> <p>Belum Diterbitkan : 1 PP, 3 Kepres.</p>
4.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan	Disahkan pada tanggal 21 Desember 2000, LN	Mencabut : Undang-Undang No. 3	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang	No. 251, dan TLN No. 4053	<p>Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;</p> <p>Diubah : Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Menjadi Undang-Undang;</p> <p>Pasal 2, Pasal 3, Pasal</p>	<p>Telah diundangkan: 2 PP terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 PP (PP No. 65 Tahun 2014) dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2000 tidak eksplisit mengamanatkan kepada PP namun dalam konsideran menimbang pada PP menyebutkan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2000; b. 1 PP (PP No. 2 Tahun 2009) dalam Pasal 11 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2000 tidak eksplisit mengamanatkan kepada PP namun dalam konsideran menimbang pada PP menyebutkan Pasal 11 ayat (4) UU

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			<p>4 ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang;</p> <p>Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA Ketentuan Peralihan dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A</p> <p>Menetapkan :</p> <p>Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas</p>	Nomor 36 Tahun 2000.

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Menjadi Undang-Undang ;	
5.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang	Disahkan pada tanggal 21 Desember 2000, LN No.252, dan TLN No. 4045		<p>Mengamanatkan: 1 Penetapan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, 1 Kepmen Kehakiman dan HAM.</p> <p>Telah diundangkan: 2 PP.</p> <p>Belum Diterbitkan: 1 Penetapan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, 1 Kepmen Kehakiman dan HAM.</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
TAHUN 2001				
NIHIL				
TAHUN 2002				
NIHIL				
TAHUN 2003				
1.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Disahkan pada tanggal 19 Juni 2003, LN No. 70, dan TLN No. 4297	Mencabut : a. Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 ; b. Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan	Mengamanatkan: 11 PP; 1 Kepres; 9 Kepmen. Telah diundangkan: 10 PP; 1 Kepres, 6 Permen; 2 Kepmen. Belum Diterbitkan: 1 PP; 7 Kepmen.

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang.	
TAHUN 2004				
NIHL				
TAHUN 2005				
1.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang	Disahkan pada tanggal 03 Agustus 2005, LN No. 73, dan TLN No. 4523	Menetapkan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			Undang-Undang	
TAHUN 2006				
1.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang	Disahkan pada Tanggal 14 Juli 2006 LN No. 59, dan TLN No. 4630	Diubah : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.	Mengamanatkan: 8 PP, 1 Perpres, 1 Penetapan Menteri. Telah diundangkan: 1 PP terdiri dari : a. 1 PP (PP No. 36 Tahun 2007) mencakup 8 substansi pasal/ayat yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006); b. 3 Permen (Permen Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2016, Permen Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2013, Permen Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009) mencakup 1 substansi

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				<p>pasal/ayat yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006; 3 Permen;</p> <p>Belum Diterbitkan: 1 Perpres</p>
TAHUN 2007				
1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	Disahkan pada Tanggal 26 April 2007, LN No. 67, dan TLN No. 4724	<p>Mencabut : a.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal</p>	<p>Mengamanatkan: 1 UU, 1 PP, 2 Perpres, 1 Permen</p> <p>Telah diundangkan: 1 UU, 1 PP, 3 Perpres terdiri dari : 1 Perpres (Perpres No. 39 Tahun 2014) mencakup 3 substansi pasal/ayat yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2007); 3 Permen terdiri dari : 3 Permen (Permen</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			<p>Asing; b.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;</p> <p>Dicabut : a.Putusan MK No. 21/PUU-V/2007: Menyatakan Pasal 22 ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata "dimuka"</p>	<p>Keuangan No. 103/PMK.010/2016, Permen Keuangan No. 159/PMK.010/2015, Permen Keuangan No. 89/PMK.010/2015) mencakup 1 substansi pasal/ayat yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2007.</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			<p>sekaligus” dan “berupa”, Pasal 22 ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus”:</p> <p>Pasal 22 ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka” UU Penanaman Modal bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p> <p>b. Putusan MK No. 22/PUU-V/2007 :</p> <p>Menyatakan : Pasal 22 ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan</p>	

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			"berupa", Pasal 22 ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata "di muka sekaligus"; Pasal 22 ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata "sekaligus di muka" UU Penanaman Modal bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	
2.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	Disahkan pada Tanggal 26 April 2007, LN No. 68, dan TLN No. 4725	Mencabut : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang	Mengamanatkan: 2 UU; 14 PP; 1 Perpres, 9 Permen; 3 Perda Provinsi; 3 Perda Kabupaten. Telah diundangkan: 1 UU, 4 PP terdiri dari : a.1 PP (PP No. 15 Tahun 2010 tentang

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				<p>Penyelenggaraan Penataan Ruang) telah mencakup 2 pasal/ayat yang mengamanatkan</p> <p>b. 1 PP (PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) telah mencakup 8 pasal/ayat yang mengamanatkan);</p> <p>1 Perpres, 8 Permen, 1 Kepmen, 7 Perda Provinsi, 6 Perda Kabupaten.</p> <p>Belum Diterbitkan:</p> <p>1 UU, 1 PP, 4 Permen, 1 Perda Provinsi, 2 Perda Kabupaten.</p>
3.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan	Disahkan pada Tanggal 01 November 2007, LN No. 130, dan TLN No. 4775	Menetapkan : Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas	Mengamanatkan: 1 Keputusan Dewan Kawasan; 1 Penetapan Badan Pengusahaan; 1 Kepmen Kehakiman dan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Menjadi Undang-Undang		<p>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Menjadi Undang-Undang;</p> <p>Mengubah : Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang;</p>	<p>Hak Asasi Manusia</p> <p>Belum diterbitkan:</p> <p>1 Keputusan Dewan Kawasan; 1 Penetapan Badan Pengusahaan; 1 Kepmen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			Diantara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA Ketentuan Peralihan dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A	
TAHUN 2008				
1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Disahkan pada tanggal 4 Juli 2008, LN No. 93, dan TLN No. 4866	Mencabut : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil	Mengamanatkan: 5 PP, 1 Perpres. Telah diundangkan: 1 PP terdiri dari : 1PP (PP No. 17 Tahun 2013) mencakup 5 substansi pasal/ayat yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008. Belum diterbitkan: 1 Perpres
TAHUN 2009				
1.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun	Disahkan pada tanggal	Mencabut :	Mengamanatkan:

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
	2009 tentang Ketenagalistrikan	23 September 2009, LN No. 133, dan TLN No. 5052	<p>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.</p> <p>Berdasarkan Putusan MK No. 58/PUU-XII/2014, Pasal 54 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat); b. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang 	<p>11 PP, 3 Permen.</p> <p>Telah diundangkan: 3 PP terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a.1 PP (PP No. 14 Tahun 2012) mencakup 8 substansi pasal/ayat yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2009; b. 1 PP (PP No. 62 Tahun 2012) mencakup 3 substansi pasal/ayat yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2009; <p>4 Permen.</p> <p>Belum diterbitkan: 1 Permen</p> <p>Pengujian di MK:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Dasar Negara Republik

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			<p>Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat);;</p> <p>c. Kewajiban pemilikan sertifikat laik operasi untuk setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan</p>	<p>Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat tidak dimaknai, " Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat tidak dimaknai, "Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			<p>Mahkamah ini diucapkan;</p> <p>d. Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini, namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat;</p>	dengan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009, LN No.147, dan TLN No. 5066	<p>Mencabut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan</p>	<p>Mengamanatkan: 6 PP, 2 Perpres, 1 Kepres.</p> <p>Telah diundangkan: 13 PP terdiri dari : a. 1 PP (PP No. 96 Tahun</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			<p>Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan</p>	<p>2015) mencakup 16 substansi pasal/ayat yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2009; b. 1 PP (PP No. 2 Tahun 2011) mencakup 3 pasal/ayat yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2009. 1 Perpres; 1 Kepres.</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.	
TAHUN 2010				
NIHL				
TAHUN 2011				
1.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	Disahkan pada tanggal 8 Agustus 2011, LN No. 78, dan TLN No. 5231	Mengubah : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	Mengamanatkan: 12 PP, 2 Peraturan Lembaga Jaminan Telah diundangkan: 4 PP terdiri dari : a.1 PP (PP No. 1 Tahun 2016) mencakup 4 substansi pasal/ayat yang

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				<p>mengamanatkan peraturan pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006;</p> <p>b.1 PP (PP No. 70 Tahun 2013 dan PP No. 36 Tahun 2007) mencakup 11 substansi pasal/ayat yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan.</p> <p>Belum diterbitkan: 2 Peraturan Lembaga Jaminan.</p>
2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	Disahkan pada tanggal 8 Agustus 2011, LN No. 79, TLN No. 5232	Mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	<p>Mengamanatkan: 1 Perpres, 1 Permen, 7 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.</p> <p>Telah diundangkan: 1 PP, 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				Belum di: 1 Perpres, 1 Permen, 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
TAHUN 2012				
1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian	Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2012, LN No. 212, dan TLN No. 5355	Mencabut : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian); Dicabut : Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	Mengamanatkan: 10 PP, 6 Permen. Telah diundangkan: 2 Permen. Belum diterbitkan: 8 PP, 4 Permen.
TAHUN 2014				
1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Disahkan pada tanggal 15 Januari 2014,	Mencabut : Undang-Undang Nomor	Mengamanatkan: 1 UU, 26 PP, 2 Perpres, 2

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
		LN No. 4, dan TLN No. 5492	5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	<p>Penetapan Presiden, 8 Permen, 7 Penetapan Menteri.</p> <p>Telah diundangkan: 5 PP terdiri dari : 1 PP (PP No. 41 Tahun 2015) mencakup 8 substansi pasal/ayat yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2014; 1 Perpres;</p> <p>Belum diterbitkan: 1 UU, 11 PP, 2 Perpres, 2 Penetapan Presiden, 8 Permen, 8 Penetapan Menteri.</p>
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Disahkan pada tanggal 11 Maret 2014, LN No. 45, dan TLN No. 5512	Mencabut : a.Ketentuan yang mengatur mengenai Perdagangan dalam Bedrijfsreglementerin	<p>Mengamanatkan: 9 PP, 14 Perpres, 18 Permen.</p> <p>Telah diundangkan: 1 PP terdiri dari :</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			gs Ordonnantie 1934, b.Staatsblad 1938 Nomor 86; c.Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan Menjadi Undang-Undang; d.Undang-Undang Nomor 10 Tahun	1PP (PP No. 11 Tahun 1962) terdapat pada pasal yang mengamanatkan Perpres; 4 Perpres, 12 Permen. Belum diterbitkan: 9 PP, 10 Perpres, 7 Permen.

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
		1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang Menjadi Undang-Undang; e.Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1902 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan.		
3.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran	Disahkan pada tanggal 22 Maret 2014, LN No. 61, dan TLN No. 5520		<p>Mengamanatkan: 5 PP, 1 Perpres.</p> <p>Telah diundangkan: 1 Kepres.</p> <p>Belum diterbitkan: 5 PP, 1 Perpres.</p>
4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan	Disahkan pada tanggal 17 September 2014, LN		Mengamanatkan: 11 PP, 2 Perpres, 4

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
	Penilaian Kesesuaian	No. 216, dan TLN No. 5584		<p>Keputusan Kepala BSN, 1 Peraturan Kepala BSN, 1 Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian.</p> <p>Telah diundangkan: 1 PP terdiri dari : 1 PP telah mencakup 5 pasal/ayat yang mengamanatkan), 3 Perpres, 2 Keputusan Kepala BSN.</p> <p>Belum diterbitkan: 5 PP, 2 Keputusan Kepala BSN, 2 Peraturan Kepala BSN, 1 Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.</p>
			TAHUN 2015	
			NIHIL	
			TAHUN 2016	



LAMPIRAN

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
TAHUN 1999 - 2016
BIDANG KOMISI VI
(INDUSTRI, INVESTASI, DAN PERSAINGAN USAHA)**

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT
(TANGGAL 5 MARET 1999 ; L.N.R.I NOMOR 33 ; T.N.R.I NOMOR 3817)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 28 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2) pasal ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
2.	<p>Pasal 29 ayat (2)</p> <p>Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	PP No. 57 Tahun 2010 Tentang Peng gabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat					
3.	<p>Pasal 34 ayat (1)</p> <p>Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p>		Kepres No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha				

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(TANGGAL 20 APRIL 1999 ; L.N.R.I NOMOR 42 ; T.N.R.I NOMOR 3821)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 29 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.					
2.	Pasal 30 ayat (7) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.					
3.	Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam	PP No. 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
4.	Peraturan Pemerintah. Pasal 44 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.					
5.	Pasal 46 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
6.	Pasal 53 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang			Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.			350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen			
7.	Pasal 54 ayat (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.			Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen			

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI
(TANGGAL 7 MEI 1999 ; L.N.R.I NOMOR 54 ; T.N.R.I NOMOR 3833)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
1.	<p>Pasal 7</p> <p>Ketentuan tentang jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>a. PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi</p> <p>b. PP No. 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi</p> <p>c. PP No. 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah</p>					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
		Nomor 28 Tahun 2000					
2.	<p>Pasal 10</p> <p>Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan usaha, klasifikasi usaha, kualifikasi usaha, sertifikasi keterampilan, dan sertifikasi keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan</p> <p>Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>a. PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>b. PP No. 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>c. PP No. 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000</p>					
3.	<p>Pasal 21 ayat (2)</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara pemilihan penyedia jasa sebagaimana</p>	<p>a. PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;</p> <p>b. PP No. 59</p>					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	dimaksud dalam Pasal 17, penerbitan dokumen dan penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.					
4.	Pasal 22 ayat (8) Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan mengenai pemasok dan/atau komponen bahan bangunan dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	a. PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. PP No. 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					
5.	Pasal 23 ayat (4)	a. PP No. 29 Tahun 2000 Tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Penyelenggara Jasa Konstruksi; b. PP No. 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					
6.	Pasal 28 Ketentuan mengenai jangka waktu dan penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tanggung jawab perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 serta tanggung jawab pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	a. PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
7.	<p>Pasal 34</p> <p>Ketentuan mengenai forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>a. PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;</p> <p>b. PP No. 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;</p> <p>c. PP No. 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000</p>					
8.	<p>Pasal 35 ayat (6)</p> <p>Sebagian tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada</p>	<p>PP Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi</p>					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.						
9.	Pasal 42 ayat (3) Ketentuan mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	a. PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi; b. PP No. 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.					

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
(TANGGAL 20 DESEMBER 2000 ; L.N.R.I NOMOR 242 ; T.N.R.I NOMOR 4044)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 9 ayat (3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.						
2.	Pasal 10 ayat (1) Pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian Lisensi Rahasia Dagang dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	a. PP No. 50 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Kehakiman b.PP No. Tahun 19 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP No. 75 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Dep. Huk. HAM; c.PP No. 75 Tahun 2007 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Dep. Huk HAM.						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
3.	<p>Pasal 10 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.</p>						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
(TANGGAL 20 DESEMBER 2000 ; L.N.R.I NOMOR 243 ; T.N.R.I NOMOR 4045)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 11 ayat (7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri					
2.	Pasal 15 Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.	PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	Perpres No. 84 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.				
3.	Pasal 30 ayat (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	pemberian salinan Desain Industri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.						
4.	Pasal 36 ayat (3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.						
5.	Pasal 45 ayat (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, pengajuan keberatan atas Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Desain Industri, permintaan dokumen prioritas Desain Industri, permintaan salinan Sertifikat Desain Industri, pencatatan pengalihan hak, pencatatan surat perjanjian Lisensi, serta permintaan lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang jumlahnya	PP No. 50 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.						
6.	Pasal 45 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.	PP No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri					
7.	Pasal 45 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.						

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2000 DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
(TANGGAL 20 DESEMBER 2000 ; L.N.R.I NOMOR 244 ; T.N.R.I NOMOR 4046)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 10 ayat (7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu					
2.	Pasal 13 Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.	PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	Perpres No.84 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual				
3.	Pasal 22 ayat (2) Ketentuan mengenai						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	syarat dan tata cara pemberian salinan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.						
4.	Pasal 28 ayat (3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.						
5.	Pasal 37 ayat (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, permintaan salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pencatatan pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pencatatan perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta permintaan lain yang ditentukan dalam Undang-						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	undang ini dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.						
6.	<p>Pasal 37 ayat (2)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) diatur dengan Keputusan Presiden.</p>						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI
UNDANG-UNDANG
(TANGGAL 21 DESEMBER 2000 ; L.N.R.I NOMOR 251 ; T.N.R.I NOMOR 4053)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 9 ayat (2) huruf b Fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a.kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu; b.penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air,	PP No. 65 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara an Kegiatan Di Bandar Udara Hang Nadim Batam Oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam					PP ini dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2000 tidak eksplisit mengamanatkan kepada PP namun dalam konsideran menimbang pada PP menyebutkan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2000.

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya.						
2.	Pasal 11 ayat (4) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai.	PP No. 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan					PP ini dalam Pasal 11 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2000 tidak eksplisit mengamanatkan kepada PP namun dalam konsideran menimbang pada PP menyebutkan Pasal 11 ayat (4) UU Nomor 36 Tahun 2000.

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Bebas Dan Pelabuhan Bebas						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
MENJADI UNDANG-UNDANG
(TANGGAL 21 DESEMBER 2000 ; L.N.R.I NOMOR 252 ; T.N.R.I NOMOR 4045)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 6 ayat (2) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Sabang	PP No. 105 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang					PP ini dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2000 tidak eksplisit mengamanatkan kepada PP namun dalam konsideran menimbang pada PP menyebutkan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2000.
2.	Pasal 9 ayat (7) Jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang .						
3.	Pasal 12 ayat (2)						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Pemberian kemudahan/fasilitas keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis perdagangan bebas pada Kawasan Sabang diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.						
		PP No. 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang					UU ini tidak mengamanatkan PP namun terdapat PP terkait yang diterbitkan

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
(TANGGAL 19 JUNI 2003 ; L.N.R.I NOMOR 70 ; T.N.R.I NOMOR 4297)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 4 ayat (3) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.						
2.	Pasal 4 ayat (4) Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas	a. PP No. 1 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	(Persero) Pt Geo Dipa Energi b. PP No. 16 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PLN c. PP No. 16 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
		(Persero) PT. PLN d. PP No. 25 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I; e. PP No. 33 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
		(Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara					
3.	<p>Pasal 4 ayat (6)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.</p>	<p>a. PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara</p>					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
		Pada Usaha Negara Perseroan Terbatas	Badan Milik Dan				
4.	Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Keputusan Menteri			Kept. Meneg BUMN No. Kep-09A/MBU/2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Direksi BUMN.			
5.	Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Persero diatur dengan Keputusan Menteri.			a. Permen Keuangan Nomor 28/PMK.06/2013 Tentang Penyusunan, Penyampaian Dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Dan Rencana Kerja			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
				<p>Dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;</p> <p>b. KEP- 102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang BUMN;</p> <p>c. KEP- 101/MBU/2002 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan</p> <p>d. KEP- 211/MPBUMN/ 1999 tentang Laporan</p>			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
				Manajemen BUMN.			
6.	<p>Pasal 30</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dengan Keputusan Menteri.</p>			Permen Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara			
7.	<p>Pasal 35 ayat (3)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perum diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Penga-wasan dan Pembubaran BUMN					
8.	Pasal 40						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebaan atas aktiva tetap Perum, serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apa pun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perum diatur dengan Keputusan Menteri.						
9.	Pasal 41 ayat (2) Perubahan anggaran dasar Perum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG					
10.	Pasal 47 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara			a. Permen Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/20			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANG LAINNYA		
	pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Keputusan Menteri.			15 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara; b. Kep. Meneg BUMN KEP-09A/MBU/2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara			
11.	Pasal 52 Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perum diatur dengan Keputusan Menteri.						
12.	Pasal 59 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Keputusan Menteri			Permen Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara			
13.	Pasal 64 Pembubaran BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
		Badan Usaha Milik Negara					
14.	Pasal 65 ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN, diatur dengan Peraturan Pemerintah.	a. PP No. 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN. b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN					
15.	Pasal 70 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain diatur dengan Keputusan Menteri.			Pert. Meneg BUMN PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
16.	Pasal 79 ayat (3) Keanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.		Keppres No. 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)				
17.	Pasal 82 ayat (1) Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaan-perusahaan dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.	a. PP No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero); b. PP No. 59 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN AN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
18.	<p>Pasal 83</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>a. PP No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)</p>			<p>Permen Badan Usaha Milik Negara Nomor PER - 01/MBU/2010 Tentang Tata Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi, Dan Penunjukan Lembaga Dan/Atau Profesi Penunjang Serta Profesi Lainnya</p>		
19.	<p>Pasal 86 ayat (2)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran hasil Privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>a. PP No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero);</p>					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
		b. PP No. 59 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)					
20.	Pasal 88 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.			Pert. Meneg BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan			
21.	Pasal 92 Perubahan bentuk badan hukum BUMN diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN AN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
		Bentuk Badan Hukum BUMN.					

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
(TANGGAL 14 JULI 2006 ; L.N.R.I NOMOR 59 ; T.N.R.I NOMOR 4630)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, pengalihan Resi Gudang, Resi Gudang Pengganti, Derivatif Resi Gudang, pembebasan Hak Jaminan, dan penyerahan Barang diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.					
2.	Pasal 19 Kebijakan umum dibidang Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh Menteri.			a. Permen Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/20 16 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2			a. Permen Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/20 13 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2 011 Tentang

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
				011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, b. Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2013			Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, b. Permen Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009.
3.	Pasal 20 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, pengangkatan, dan pemberhentian Badan Pengawas diatur dengan Peraturan Presiden.						
4.	Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Badan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATUR AN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	<p>Pengawas berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Pusat Registrasi serta bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang; b. memeriksa Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi, dan pedagang berjangka; c. memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan 						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	<p>d. pelaksanaannya;</p> <p>e. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu;</p> <p>e. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan membuat penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis berdasarkan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.</p>						
5.	Pasal 22 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara mendapatkan persetujuan sebagaimana	PP No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
6.	Pasal 23 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.					
7.	Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.					
8.	Pasal 34 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat	PP No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANG LAINNYA		
	(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Resi Gudang.					
9.	Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.					
10.	Pasal 38 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.					
11.	Pasal 41 Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.					
12.	Pasal 44 ayat (1) Sebelum Badan Pengawas dibentuk					UU No. 32 Tahun 1997 Tentang	

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, maka tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.					Perdagangan Berjangka Komoditi	
13.	Pasal 44 ayat (2) Sebelum Pusat Registrasi dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, maka Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melaksanakan fungsi registrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan					UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
(TANGGAL 26 APRIL 2007 ; L.N.R.I NOMOR 67 ; T.N.R.I NOMOR 4724)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 12 ayat (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.		Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Tebuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal				
2.	Pasal 12 ayat (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-		Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Tebuka Dengan Persyaratan Di Bidang				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.		Penanaman Modal				
3.	Pasal 13 ayat (1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.		Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Tebuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal				
3.	Pasal 18 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan			a. Permen Keuangan No. 103/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Menteri Keuangan.			<p>Keuangan Nomor 159/PMK.010 /2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;</p> <p>b. Permen Keuangan No. 159/PMK.010 /2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan,</p> <p>c. Permen Keuangan No. 89/PMK.010/ 2015 Tentang Tata Cara</p>			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
				Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva Dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.			
3.	Pasal 19 Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan		Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.		Nasional.				
4.	Pasal 26 ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.		Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.				
5.	Pasal 30 ayat (9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.					
6.	Pasal 31 ayat (3)					UU No. 39	

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.					Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.	

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
(TANGGAL 26 APRIL 2007 ; L.N.R.I NOMOR 68 ; T.N.R.I NOMOR 4725)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 6 ayat (5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.	Rancangan Peraturan Tentang Perencanaan Ruang Laut				RUU Tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	a. Draft RPP Perencanaan Ruang Laut Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016, b. Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014. Status : Belum diketahui.
2.	Pasal 13 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.	PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.					
3.	Pasal 14 ayat (7)	PP Nomor 8 Tahun 2013					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah.	tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang					
4.	Pasal 16 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.	PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.					
5.	Pasal 17 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan peraturan pemerintah.	PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
6.	<p>Pasal 18 ayat (3)</p> <p>Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.</p>			a. Permen Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. b. Permen Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.			
7.	<p>Pasal 20 ayat (6)</p> <p>Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.					
8.	<p>Pasal 21 ayat (1)</p> <p>Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud</p>		Perpres No. 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a diatur dengan peraturan presiden.		Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa , Dan Takalar				
8.	Pasal 21 ayat (2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.			Permen Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.			
9.	Pasal 23 ayat (6) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.				a.Perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Ruang Wilayah 2030. b.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. c.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032. d.Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					<p>Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.</p> <p>e.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029.</p> <p>f.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Provinsi Tahun 2011-2031.		
10.	Pasal 24 ayat (1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan provinsi.				Perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.		
11.	Pasal 24 ayat (2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.						
12.	Pasal 26 ayat (7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah				a. Perda Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	kabupaten.				<p>Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.</p> <p>b.Perda Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032.</p> <p>c.Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					<p>Blitar Tahun 2011-2031.</p> <p>d.Perda Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.</p> <p>e.Perda Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031.</p> <p>f.Perda Kabupaten</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. g.Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.		
13.	Pasal 27 ayat (1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.						
14.	Pasal 27 ayat (2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.						
15.	Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan Menteri.			a.Pedoman Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2 008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaata n Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan. b.Permen			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Pekerjaan Umum Nomor : 12/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.		
16.	Pasal 33 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.						
17.	Pasal 37 ayat (8)	PP No. 15 Tahun 2010 tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara pengantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.	Penyelenggaraan Penataan Ruang.					
18.	Pasal 38 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah.	PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.					
19.	Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan pemerintah.	PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.					
20.	Pasal 41 ayat (3) Kriteria mengenai kawasan perkotaan menurut besarnya	PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.						
21.	Pasal 47 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perkotaan diatur dengan peraturan pemerintah.	PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.					
22.	Pasal 48 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.					UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	
23.	Pasal 48 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah.	PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
24.	<p>Pasal 48 ayat (6)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.					
25.	<p>Pasal 54 ayat (2)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kawasan agropolitan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi diatur dengan peraturan pemerintah.</p>						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
26.	<p>Pasal 58 ayat (5)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.</p>			<p>a.Permen Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p> <p>b.Permen Pekerjaan Umum Nomor : 14 /PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p> <p>c.Pedoman Standar</p>			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
				Pelayanan Minimal Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M /2001)			
27.	Pasal 59 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap pengaturan,						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang diatur dengan peraturan Menteri.						
28.	Pasal 64 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan peraturan pemerintah.	PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.					
29.	Pasal 65 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.	PP No. 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang					

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG
(TANGGAL 1 NOVEMBER 2007 ; L.N.R.I NOMOR 130 ; T.N.R.I NOMOR 4775)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 7 ayat (5) Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan wewenang Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan.						
2.	Pasal 11 ayat (7) Jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan.						
3.	Pasal 14 ayat (2) Pemberian						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	kemudahan/fasilitas keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis perdagangan bebas pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
(TANGGAL 4 JULI 2008 ; L.N.R.I NOMOR 93 ; T.N.R.I NOMOR 4866)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 6 ayat (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden .						
2.	Pasal 12 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah .	PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.					
3.	Pasal 16 ayat (3)	PP No. 17					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.					
4.	Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.					
5.	Pasal 38 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
6.	Pasal 39 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.					

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
(TANGGAL 4 JULI 2008 ; L.N.R.I NOMOR 93 ; T.N.R.I NOMOR 4866)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 5 ayat (1) huruf r Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi ti: r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.			Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan			
2.	Pasal 5 ayat (1) huruf h Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan Meliputi : h. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang: 1. wilayah usahanya lintas provinsi; 2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan 3. menjual tenaga listrik dan/ atau menyewakan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah						
3.	Pasal 5 ayat (1) huruf j Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan Meliputi : j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah						
4.	Pasal 5 ayat (1) huruf k Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan Meliputi : k. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah						
5.	Pasal 5 ayat (1) huruf l						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi ti: l. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah						
6.	Pasal 5 ayat (1) huruf n Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi: n. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegangkin usaha penyediaan tenaga listrik atau kin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah						
7.	Pasal 5 ayat (1) huruf o Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	meliputi: o. pernbinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah						
8.	Pasal 5 ayat (1) huruf r Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi: r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah						
9.	Pasal 5 ayat (2) huruf e Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi: e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi						
10.	Pasal 5 ayat (2) huruf f						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi: f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi						
11.	Pasal 5 ayat (2) huruf g Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi: g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegangkin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi						
12.	Pasal 5 ayat (2) huruf h						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi: h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi						
13.	Pasal 5 ayat (2) huruf i Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi: i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi						
14.	Pasal 5 ayat (2) huruf k Kewenangan pemerintah						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi: k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.						
15.	Pasal 5 ayat (3) huruf e Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi: e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;						
16.	Pasal 5 ayat (3) huruf f Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi: f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota						
17.	Pasal 5 ayat (3) huruf h Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi: h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota						
18.	Pasal 5 ayat (3) huruf i Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi: i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota						
19.	Pasal 5 ayat (3) huruf j Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi: j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota						
20.	Pasal 5 ayat (3) huruf I Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi: I. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota						
21.	<p>Pasal 7 ayat (4)</p> <p>Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.</p>			Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan			
22.	<p>Pasal 10 ayat (5)</p> <p>Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah</p>			a. Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
				Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum. b. Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.			
23.	Pasal 14 listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan	PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Peraturan Pemerintah.	Tenaga Listrik					
24.	Pasal 16 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik					
25.	Pasal 22 Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri.			Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi.			
26.	Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai kin usaha penyediaan	PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	tenaga listrik dan ijin operasi diatur dengan Peraturan Pemerintah	Penyediaan Tenaga Listrik					
27.	Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.					
28.	Pasal 29 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.						
29.	Pasal 30 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
30.	Pasal 34 ayat (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah						
31.	Pasal 36 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik					
32.	Pasal 41 Ketentuan lebih lanjut mengenai jual beli tenaga listrik lintas negara sebagaimana	PP No. 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
33.	Pasal 44 ayat (7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik					
34.	Pasal 45 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP 14 No. 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik					
35.	Pasal 46 ayat (4)	PP No. 14					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik					
36.	Pasal 48 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	a. PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik b. PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.					

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS
(TANGGAL 14 OKTOBER 2009 ; L.N.R.I NOMOR 147 ; T.N.R.I NOMOR 5066)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 7 ayat (4) Pembentukan KEK ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	a.PP No. 51 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api b.PP No. 6 / 2016 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang c.PP No. 31 / 2016 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong d.PP 31/2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu e.PP 32/2014 Tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
		Kawasan Ekonomi Khusus Bitung f.PP 50/2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai g.PP 52/2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika h.PP 85/2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan i.PP 26/2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung j.PP 29/2012 Tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei						
2.	Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan KEK diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus					
3.	Pasal 12 ayat 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus					
4.	Pasal 15 ayat (1) Dewan Nasional KEK dibentuk dengan Keputusan Presiden.		Kepres No. 8 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus				
5.	Pasal 16 ayat (3)		Perpres No. 33 Tahun 2010				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan mengenai keanggotaan, tata kerja, dan kesekretariatan Dewan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.		Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus				
6.	Pasal 20 ayat (3) Ketentuan mengenai keanggotaan, tata kerja, dan kesekretariatan Dewan Kawasan diatur dengan Peraturan Presiden.		Perpres No. 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus				
7.	Pasal 25 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus					
8.	Pasal 30 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian	PP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Kawasan Ekonomi Khusus					
9.	Pasal 32 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus					
10.	Pasal 35 ayat (2) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan lain.	PP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus					
11.	Pasal 36 Di KEK diberikan kemudahan untuk	PP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan Di					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kawasan Ekonomi Khusus					
12.	Pasal 38 ayat (2) Kemudahan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	PP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus					
13.	Pasal 40 ayat (2) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemudahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	PP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus					
14.	Pasal 41	PP No. 96 Tahun 2015 Tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.	Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus					
15.	Pasal 42 Penggunaan tenaga kerja di KEK mengutamakan warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	PP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus					
16.	Pasal 43 (1) Di KEK dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus oleh gubernur yang mempunyai tugas: a. melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai berbagai masalah ketenagakerjaan;	PP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	<p>b. melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan ketenagakerjaan; dan</p> <p>c. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah penyelesaian permasalahan.</p> <p>(2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat</p> <p>(1) terdiri atas unsur Pemerintah, unsur pemerintah daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, dan unsur asosiasi pengusaha.</p> <p>(3) Di dalam melakukan tugas dan fungsinya, lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan lembaga lain.</p>						
17.	Pasal 44 ayat (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat	a. PP No. 11 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Meteorologi,					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	(1) terdiri atas unsur Pemerintah, unsur pemerintah daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur asosiasi pengusaha, tenaga ahli, dan perguruan tinggi.	Klimatologi, Dan Geofisika; b. PP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus					
18.	Pasal 44 ayat (3) Di dalam melakukan tugas dan fungsinya, Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan lembaga lain.	PP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus					
19.	Pasal 45 ayat (1) Penetapan dan pemberlakuan upah minimum ditetapkan dan diatur oleh gubernur.	PP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus					
20.	Pasal 46 Ketentuan mengenai pembentukan forum serikat pekerja/serikat buruh	PP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.						
21.	<p>Pasal 47</p> <p>Pada perusahaan yang telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh dibuat perjanjian kerja bersama (PKB) antara serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha.</p> <p>(2) Dalam PKB disepakati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain; dan b. bentuk hubungan kerja yang didasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. <p>(3) Dalam hal perusahaan melakukan pekerjaan</p>	PP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	<p>yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk sekali paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Perjanjian kerja waktunya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan pembaruan.</p>						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG SISTEM RESI GUDANG
(TANGGAL 8 AGUSTUS 2011 ; L.N.R.I NOMOR 78 ; T.N.R.I NOMOR 5231)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, pengalihan Resi Gudang, Resi Gudang Pengganti, Derivatif Resi Gudang, pembebasan Hak Jaminan, dan penyerahan Barang diatur dengan Peraturan Pemerintah .	PP No. 36 Tahun 2007 Tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2013					
2.	Pasal 22 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah .	PP No. 36 Tahun 2007 Tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2013					
3.	Pasal 23 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut	PP No. 36 Tahun 2007 Tentang Sistem Resi					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Gudang sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2013					
4.	Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 36 Tahun 2007 Tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2013					
5.	Pasal 34 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 36 Tahun 2007 Tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2013					
6.	Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut	PP No. 36 Tahun 2007 Tentang Sistem Resi					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Gudang sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2013					
7.	Pasal 37B ayat (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang					
8.	Pasal 37C Modal awal Lembaga Jaminan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang					
9.	Pasal 37I ayat (1) Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, persyaratan dan kepesertaan penjaminan, pengumpulan dana, pengelolaan dana, serta struktur organisasi dan fungsi administrasi Lembaga Jaminan serta	PP No. 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan Lembaga Jaminan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
10.	Pasal 37I ayat (3) Ketentuan mengenai penatausahaan rekening dalam kaitannya dengan jenis barang yang dijamin oleh Lembaga Jaminan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang					
11.	Pasal 38 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 36 Tahun 2007 Tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2013					
12.	Pasal 40A ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dengan peraturan Lembaga Jaminan.						
13.	Pasal 41 Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 36 Tahun 2007 Tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2013					
14.	Pasal 44A ayat (3) Persyaratan dan tata cara penetapan lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	PP. Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjamin Resi Gudang					

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997
TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
(TANGGAL 8 AGUSTUS 2011 ; L.N.R.I NOMOR 79 ; T.N.R.I NOMOR 5232)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 2 ayat (2) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.						
2.	Pasal 3 Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.				Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 123/BAPPEBTI/PER/08/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 90/BAPPEBTI/P		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					ER/10/2011 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.		
3.	Pasal 4 ayat (3) Susunan dan kedudukan organisasi Bappebti diatur dengan Peraturan Presiden.						
4.	Pasal 15 ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Bappehti.						
5.	Pasal 30A ayat (2) Sistem perdagangan elektronik yang digunakan dalam Sistem Perdagangan Alternatif wajib memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Bappehti.						
6.	Pasal 30A ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan persetujuan, mekanisme transaksi, dan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Bappehti.						
7.	Pasal 44B ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka				Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.				Komoditi Nomor 111/BAPPEBTI/PER/01/2014 Tentang Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka.		
8.	Pasal 50 ayat (1a) Ketentuan mengenai keadaan keuangan dari Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.				Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka.		
9.	Pasal 50 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dengan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2),						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.						
10.		PP No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.					PP ini mencakup substansi UU No. 10 Tahun 2011.

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
(TANGGAL 29 OKTOBER 2012 ; L.N.R.I NOMOR 212 ; T.N.R.I NOMOR 5355)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 10 ayat (5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.			Permen KUKM No. 10/Per/M.KUK M/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi			Permen ini mencakup substansi UU No. 17 Tahun 2012.
2.	Pasal 17 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
3.	Pasal 77 Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
4.	Pasal 85 Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
5.	Pasal 87 ayat (4) Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
6.	Pasal 80 ayat (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu,						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.						
7.	Pasal 92 ayat (2) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri.			Permen KUKM No. 18/PER/M.KU KM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi SDM KUKM.			
8.	Pasal 94 ayat (5) Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
9.	Pasal 95 Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	dengan Pasal 93 diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
10.	Pasal 99 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pemeriksaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Menteri.						
11.	Pasal 100 ayat (3) Pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
12.	Pasal 102 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri.						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
13.	<p>Pasal 111</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 110 diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>						
15.	<p>Pasal 113 ayat (2)</p> <p>Ketentuan mengenai peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta persyaratan dan tata cara pemberian perlindungan kepada Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>						
16.	<p>Pasal 120 ayat (3)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara, dan</p>						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
17.	Pasal 122 ayat (4) Tata cara perubahan Unit Simpan Pinjam Koperasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.						

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN
(TANGGAL 15 JANUARI 2014 ; L.N.R.I NOMOR 4 ; T.N.R.I NOMOR 5492)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 6 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	a. PP No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri; b. RPP Tentang Kewenangan Pengaturan Bidang Industri Tertentu.					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
2.	Pasal 7 ayat (2) Ketentuan mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.						
3.	Pasal 9 ayat (5)	PP No. 14 Tahun 2015 Tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Rencana Induk Pembangunan Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	Induk Industri Nasional	Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035				
4.	Pasal 12 ayat (5) Kebijakan Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.		Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional				
5.	Pasal 13 ayat (4) Rencana Kerja Pembangunan Industri ditetapkan oleh Menteri.	Kerja Industri					
6.	Pasal 14 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwilayahian Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Perwilayahian Industri					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
7.	Pasal 17 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.						
8.	Pasal 21 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.						
9.	Pasal 24 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan konsultan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.						
10.	Pasal 25 ayat (8) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran	PP No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
11.	Pasal 27 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja Industri dan konsultan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri					
12.	Pasal 28 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri					
13.	Pasal 30 ayat (6) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif	PP No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
14.	Pasal 32 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri					
15.	Pasal 33 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri					
16.	Pasal 34 ayat (2)						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri						
17.	Pasal 35 ayat (2) Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.						
18.	Pasal 38 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.						
19.	Pasal 39 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.						
20.	Pasal 39 ayat (5)	PP No. 41 Tahun					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri					
21.	Pasal 40 ayat (2) Ketentuan mengenai penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri					
22.	Pasal 41 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.						
23.	Pasal 47 ayat (2) Penetapan kondisi dalam rangka peningkatan daya saing Industri dalam negeri						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dan/atau pembangunan Industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.						
24.	Pasal 48 ayat (3) Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.					RUU tentang Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri	
25.	Pasal 61 Ketentuan lebih lanjut mengenai Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	RPP Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.
26.	Pasal 63 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut	PP No. 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
27.	Pasal 71 Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
28.	Pasal 76 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diatur dengan atau berdasarkan	RPP Tentang Pemberdayaan Industri					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Peraturan Pemerintah.						
29.	Pasal 81 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.						
30.	Pasal 83 Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	RPP Tentang Pemberdayaan Industri					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
31.	Pasal 84 ayat (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis sebagaimana dimaksud	RPP Pemberdayaan Industri					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.						Pemerintah Tahun 2016
32.	Pasal 86 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	RPP Tentang Pemberdayaan Industri					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
33.	Pasal 87 ayat (2) Ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.						
34.	Pasal 90 Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.	RPP Tentang Pemberdayaan Industri					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
35.	Pasal 95 Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama internasional di bidang Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.	RPP Tentang Pemberdayaan Industri.					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
36.	Pasal 99 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tindakan pengamanan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	a. RPP Tentang Pemberdayaan Industri. b. RPP Tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri.					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
37.	Pasal 100 Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan penyelamatan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri Dalam Negeri.					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
38.	Pasal 102 ayat (4) Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri kecil, Industri						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	menengah, dan Industri besar ditetapkan oleh Menteri.						
39.	Pasal 103 ayat (4) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Presiden.						
40.	Pasal 106 ayat (5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.						
41.	Pasal 108 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106	a. PP No. 107/2015 Tentang Izin Usaha Industri; b. PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
42.	Pasal 111 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas nonfiskal diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
43.	Pasal 112 ayat (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komite Industri Nasional diatur dalam Peraturan Presiden.						
44.	Pasal 115 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.						
45.	Pasal 117 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Menteri						

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
(TANGGAL 11 MARET 2014 ; L.N.R.I NOMOR 45 ; T.N.R.I NOMOR 5512)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 6 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.			a.73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang b.62/M-DAG/PER/12/2009 c.22/M-DAG/PER/5/2010 d.67/M-DAG/PER/11/2013 e.10/M-DAG/PER/1/2014			
2.	Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut			Permendag No. 22/M-			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Menteri.			DAG/PER/3/2 016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang			
3.	Pasal 13 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.						
4.	Pasal 14 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.						
5.	Pasal 15 ayat (4) Tiap fraksi dan kelompok anggota sebagaimana			Permendag No. 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan MPR.			Penataan dan Pembinaan Gudang			
6.	Pasal 15 ayat (5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
7.	Pasal 17 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan administrasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.			Permendag No. 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang			
8.	Pasal 18 ayat (2) Ketentuan mengenai penataan, pembinaan, dan pengembangan Pasar lelang komoditas sebagaimana		Rperpres tentang Pasar Lelang Komoditas				Perpres No. 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.						2016
9.	Pasal 20 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	RPP Tentang Kewajiban dan Pengenaan Sanksi bagi Penyedia Jasa yang Bergerak di Bidang Perdagangan Jasa yang Tidak Memiliki Tenaga Teknis yang Kompeten					Keppres No. 10 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.
10.	Pasal 22 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri diatur dengan Peraturan Menteri.			Permendag No. 47/M-DAG/PER/6/2006 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
11.	Pasal 23 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut			Permendag No. 27/M-DAG/PER/4/2			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai Perdagangan antarpulau diatur dengan Peraturan Menteri.			016 tentang Perdagangan Antarpulau Rotan Permendag No. 74/M-DAG/PER/9/2 015 tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi			
12.	Pasal 24 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.			Permendag No. 12/M-DAG/PER/3/2 009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Pada BPKPBPB PERMENDAG No. 03/M-DAG/PER/1/2 013 tentang Ketentuan			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
				Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Pada Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Permendag No. 86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara Online dan Ttd Elektronik			
13.	<p>Pasal 25 ayat (3)</p> <p>Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.</p>		Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
14.	<p>Pasal 29 ayat (3)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.</p>		Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
15.	<p>Pasal 32 ayat (5)</p> <p>Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.</p>		a. Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; b. RPerpres tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup				Perpres No. 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016
16.	Pasal 34		RPerpres				Perpres No. 11

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) serta penghentian kegiatan Perdagangan Barang dan penarikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.		tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup				Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016
17.	Pasal 35 ayat (2) Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.		RPerpres tentang Barang dan/atau Jasa yang Dilarang atau Dibatasi Perdagangannya				Perpres No. 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016
18.	Pasal 40 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembayaran dan cara penyerahan diatur dalam Peraturan	RPP tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang Dalam Kegiatan					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah.	Ekspor dan Impor					
19.	Pasal 42 ayat (2) Ketentuan mengenai penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.						
20.	Pasal 43 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.			Permendag No. 36_M-DAG_PER_5_2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Eksportir dan Importir			
21.	Pasal 45 ayat (3) Ketentuan mengenai pengenal sebagai Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.			Permendag No. 70/M-DAG/PER/9/2 015 tentang Angka Pengenal Importir : a. 27/M-DAG/PER/5/2012,			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
				b. 84/M-DAG/PER/12/2012, c. 59/M-DAG/PER/9/2012, d. 20/M-DAG/PER/7/2011, e. 17/M-DAG/PER/3/2010, f. 45/M-DAG/PER/9/2009, g. 31/M-DAG/PER/7/2007			
22.	Pasal 46 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.			Permendag No. 36_M-DAG_PER_5_2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Eksportir dan Importir			
23.	Pasal 47 ayat (4)						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.						
24.	Pasal 49 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.						
25.	Pasal 51 ayat (3) Barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.			Permendag No. 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
26.	Pasal 52 ayat (3) Barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.						
27.	Pasal 52 ayat (4) Setiap Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.						
28.	Pasal 52 ayat (5) Setiap Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.						
29.	Pasal 52 ayat (6) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.			Permendag No. 36_M-DAG_PER_5_2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Eksportir dan Importir			
30.	Pasal 55 ayat (2) Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Perdagangan Perbatasan				Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.	
31.	Pasal 56 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut	RPP tentang Perdagangan Perbatasan				Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program	

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai Perdagangan Perbatasan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.						Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.
32.	Pasal 64 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan pemberlakuan Standardisasi Barang dan/atau Standardisasi Jasa diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah	RPP Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian					Perpres No. 11 Tahun 2016 Tentang Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016
33.	Pasal 66 Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.
	Pasal 72 Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan Perdagangan	RPP tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan, Antidumping,					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, tindakan antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dan tindakan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	dan Imbalan					Pemerintah Tahun 2016.
34.	Pasal 73 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.		Rperpres tentang Pemberdayaan Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sektor Perdagangan				Perpres No. 11 Tahun 2016 Tentang 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016
35.	Pasal 74 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dengan Peraturan Menteri.						
36.	Pasal 79 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.		RPerpres tentang Pencitraan Indonesia Untuk Bidang Perdagangan				Perpres No. 11 Tahun 2016 Tentang 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016
37.	Pasal 81 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan keikutsertaan dalam Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.						
38.	Pasal 85 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
39.	Pasal 86 ayat (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.						
40.	Pasal 87 ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian preferensi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.		RPerpres tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan secara Unilateral kepada Negara Kurang Berkembang				Perpres No. 11 Tahun 2016tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016
41.	Pasal 92 Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Perdagangan diatur dengan atau berdasarkan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Peraturan Pemerintah.						
42.	Pasal 97 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perdagangan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.		RPerpres tentang Pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional				Perpres No. 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016
43.	Pasal 101 ayat (3) Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.	PP No. 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 19 Tahun 2004	a. Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PERPRES No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; b. RPerpres tentang Barang c. dan/atau Jasa yang Dilarang d. atau Dibatasi Perdagangannya				Perpres No. 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
44.	<p>Pasal 102</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	a					

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN
(TANGGAL 22 MARET 2014 ; L.N.R.I NOMOR 61 ; T.N.R.I NOMOR 5520)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 5 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan disiplin teknik Keinsinyuran dan cakupan bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Pelaksana Atas UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.
2.	Pasal 8 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Profesi Insinyur diatur dalam Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Pelaksana Atas UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.
3.	Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 dan tata cara	RPP tentang Pelaksana Atas UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha				Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
4.	Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai Insinyur Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Pelaksana Atas UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.
5.	Pasal 35 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, rekrutmen dan jumlah anggota, serta pendanaan Dewan Insinyur Indonesia diatur dengan		Rperpres tentang Dewan Insinyur Indonesia				Perpres No. 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden (No. 25 Lampiran I Luncuran Program

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Peraturan Presiden.						Penyusunan Perpres Tahun 2015)
6.	Pasal 49 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Pelaksana Atas UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
(TANGGAL 17 SEPTEMBER 2014 ; L.N.R.I NOMOR 216 ; T.N.R.I NOMOR 5584)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 8 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi, tugas, dan fungsi BSN diatur dengan Peraturan Presiden.		a.Kepres No. 13 Tahun 1997 Tentang Badan Standardisasi Nasional; b.Perpres No. 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen				
2.	Pasal 9 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan		Kepres No. 78 Tahun 2001 Tentang Komite				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	organisasi, tugas, dan fungsi KAN diatur dengan Peraturan Presiden.		Akreditasi Nasional				
3.	Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	a. PP No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional; b. RPP Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.					a.sebagian Peraturan Pelaksanaan dalam Undang-Undang ini telah diubah/diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014; b.Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.
4.	Pasal 14 ayat (5) Pembentukan dan ruang lingkup serta susunan keanggotaan komite teknis ditetapkan dengan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Keputusan Kepala BSN.						
5.	<p>Pasal 16</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai perumusan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>	a. PP No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional; b. RPP Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian					a. sebagian Peraturan Pelaksanaan dalam Undang-Undang ini telah diubah/diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014; b. Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.
6.	<p>Pasal 17</p> <p>Rancangan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan menjadi SNI dengan Keputusan</p>				Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional No. 284/KEP/BSN/1/2015 Tentang Penetapan 1		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Kepala BSN.				(Satu) Standar Nasional Indonesia		
7.	Pasal 22 ayat (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan dan jenis sanksi administratif diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	a.PP No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional; b.RPP Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian					a.sebagian Peraturan Pelaksanaan dalam Undang-Undang ini telah diubah/diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014; b.Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.
8.	Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SNI secara sukarela diatur dengan	a.PP No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional; b.RPP Sistem					a.sebagian Peraturan Pelaksanaan dalam Undang-Undang ini

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian					telah diubah/diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014; b. Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.
9.	Pasal 28 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kaji ulang SNI diatur dengan Peraturan Kepala BSN.				Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Standardisasi Nasional Indonesia Nomor 301 Tahun 2011		
10.	Pasal 35 Ketentuan lebih lanjut	a. PP No. 102 Tahun 2000 Tentang					a. sebagian Peraturan Pelaksanaan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai kegiatan Penilaian Kesesuaian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Standardisasi Nasional; b.RPP Sistem Standardisasi danPenilaian Kesesuaian					dalam Undang-Undang ini telah diubah/diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014; b.Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.
11.	Pasal 38 Ketentuan lebih lanjut mengenai LPK diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	a.PP No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional; b.RPP Sistem Standardisasi danPenilaian Kesesuaian					a.sebagian Peraturan Pelaksanaan dalam Undang-Undang ini telah diubah/diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
							2014; b.Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.
10.	Pasal 41 Ketentuan lebih lanjut mengenai Akreditasi LPK diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	a. PP No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional; b. RPP Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian					a. sebagian Peraturan Pelaksanaan dalam Undang-Undang ini telah diubah/diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014; b. Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
11.	<p>Pasal 45</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai ketertelusuran hasil Penilaian Kesesuaian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>	a. PP No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional; b. RPP Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian					a. sebagian Peraturan Pelaksanaan dalam Undang-Undang ini telah diubah/diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014; b. Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.
12.	<p>Pasal 47 ayat (1)</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI diatur dengan Peraturan Kepala BSN.</p>						
13.	Pasal 47 ayat (2)						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Tanda Kesesuaian diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.						
14.	Pasal 49 Ketentuan lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan SNI diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	a. PP No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional; b. RPP Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian					a. sebagian Peraturan Pelaksanaan dalam Undang-Undang ini telah diubah/diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014; b. Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.
15.	Pasal 51 ayat (2)	a. PP No. 102 Tahun 2000					a. sebagian Peraturan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Tentang Standardisasi Nasional; b. RPP Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian					Pelaksanaan dalam Undang-Undang ini telah diubah/diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014; b. Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.
16.	Pasal 57 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	a. PP No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional ; b.RPP Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian					a. sebagian Peraturan Pelaksanaan dalam Undang-Undang ini telah diubah/diganti dengan Undang-Undang Nomor

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
							20 Tahun 2014; b. Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.
17.	Pasal 60 ayat (2) Ketentuan mengenai publikasi informasi SNI melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BSN.						